**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sejak manusia pertama kali hidup di dunia, dan kehidupan kemudian berlanjut memasuki zaman Yunani kuno, perempuan telah ditempatkan pada posisi sekunder atau subordinat laki-laki.[[1]](#footnote-1) Bahkan dalam memasuki era Perang Dingin perempuan masih tetap ditempatkan sebagai individu yang lebih rendah kedudukan sosialnya ketimbang laki-laki. Fakta menunjukan bahwa selama berlangsungnya perang, perempuan dan anak-anak memperoleh perlakuan yang mengerikan sekali dan bahkan menjadi korban penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh para tentara yang notabene-nya adalah kaum laki-laki.[[2]](#footnote-2)

Dalam konteks ilmu hubungan internasional, telah lama diajarkan dan diteorisasikan tentang ilmu ini namun peran kaum perempuan diabaikan. Perempuan dikonstruksikan dalam wujud bayangan, sehingga tidak ada peran perempuan yang nyata dan bisa dilihat dalam politik dunia.[[3]](#footnote-3) Pada tahun 1988, *Millennium* mempublikasi sebuah isu yang merupakan *“Women and International Relations”* yang sekarang lebih dikenal luas sebagai sebuah program penelitian yang disebut Feminisme dalam Hubungan Internasional. Sebuah kritik terhadap realisme politik Hans J Morgenthau , Ann Tickner menegaskan bahwa “*international relations is a man;s world, a world of power and conflict in which warfare is a privileged activity.*”[[4]](#footnote-4) Dasar dari realisasi ini, Robert Keohane mengkarakteristikan Feminisme dalam Hubungan Internasional sebagai “*likely to begin a productive debate involving international relations scholars, feminist thinkers and others concerned about security in the most inclusive sense*.”[[5]](#footnote-5) Para ilmuwan Feminsime menginginkan unntuk “*move the suspicion of officially ungendered International Relations texts to their subversion and to replace their theories,*”[[6]](#footnote-6) dan beberapa akademisi Hubungan Internasional memprediksi bahwa pandangan mereka harus *“fundamentally change IR’s greatest debates.”[[7]](#footnote-7)*

Feminisme dalam Hubungan Internasional juga ada untuk memberikan perhatian terhadap pandangan perempuan dan subordinasi gender dalam politik internasional dan ekonomi global. Kurang dari 10 persen kepala Negara di dunia adalah perempuan. Feminisme dalam Hubungan Internasional juga mempertanyakan mengapa kasus ini dan bagaimana hal ini bisa memberikan efek terhadap struktur dan praktik dari politik global. Baru-baru ini *‘Second Generation’[[8]](#footnote-8)* studi dasar empiris Feminisme dalam Hubungan Internasional sedang fokus terhadap isu yang harus dipelajari seperti prostitusi dalam dunia militer, *domestic service*, *diplomatic households,* dan *home-based work*, yang kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan. Melalui studi ini,kaum Feminisme mencari untuk menunjukan seberapa vital perempuan terhadap kebijakan luar negeri dan untuk memfungsionalisasikan ekonomi global. Semenjak banyaknya kaum perempuan menyuarakan bagaimana mereka dimarginalisasikan dari politik internasional, mereka menawarkan perspektif diluar fokus *state-centric* terhadap *Western International Theories* dan memperluas dasar empiris yang mana menjadi dasar teori ini. Para akademisi Feminisme menyarankan jika menggunakan pandangan *gender* maka akan mendapat pandangan mengenai politik internasional yang cukup berbeda. (Peterson and Runyan 1999:21).

Studi Keamanan merupakan salah satu bidang dalan Hubungan Internasional dimana belum menemukan titik temu dalam “menggambarkan adanya keterasingan gender yang menghambat komunikasi yang lanjut.” Antara Feminisme dan Akademinsi Hubungan Internasional.[[9]](#footnote-9) Ann Tickner menuturkan “Teori Feminisme menyesalkan bahwa teori feminism jarang dilibatkan secara serius dengan para akademisi Hubungan Internasional yang sering disebut”[[10]](#footnote-10) Dalam berbagai cara, teori dan praktik keamanan Internasional tetap urusannya para kaum laki-laki. Perempuan yang dalam posisi yang istimewa dalam pembuatan kebijakan keamanan internasional tetaplah jarang, dan keseluruhan lampiran para akademisi ditemukan dengan tidak adanya referensi dari kaum perempuan dan gender sama sekali.[[11]](#footnote-11)

Mengambil studi kasus terhadap perang Irak di tahun 1991, Republika Irak atau *Al-Jumhuriyah*, *Al-iraqiyah* atau yang disingkat Al Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di Timur Tengah yang meliputi bagian terbesar daerah mosopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan nagian timur dari gurun suriah. Negara ini berbatasan langsung dengan Kuwait dan Arab Saudi dibagian Selatan, Yordania dibagian Barat, Suriah dibarat laut. Dalam sejarah, Irak seringkali berperang dengan Negara-negara lain perang ini terjadi karena terdapat masalah dari luar maupun dari Irak itu sendiri. Melihat sumber daya yang melimpah di Kuwait akhirnya Irak memutuskan untuk mengirim pasukannya untuk menyerang Kuwait dan mengambil alih Kuwait inilah puncak kemarahan Saddam Husein. Irak terus menguasai Kuwait kurang lebih dua hari dan membuat kepala Negara beserta rakyat Kuwait mengungsi ke Arab Saudi. Tindakan invasi Irak terhadap Kuwait ini menuai banyak kecaman dari pihak Negara lain dan sangat dirugikan dengan adanya hal tersebut seperti halnya Amerika Serikat, dan juga pihak dewan keamanan PBB juga iukut membantu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Perang ini sering disebut dengan Perang Teluk (*Gulf War II*) atau perang teluk Persia merupakan konflik persenjataan yang timbul antara pasukan Irak melawa pasukan koalisi 34 negara yang bertempur di atas mandate PBB[[12]](#footnote-12).

Pada akhir masa Perang Teluk ini, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 986 meninggalkan Irak dibawah larangan impor dan embargo. Menurut Resolusi ini, embargo akan tetap berjalan sampai Irak memenuhu daftar tuntutan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tuntutan ini mempunyai hubungan dengan kemerdekaan Kuwait, Persenjataan Irak, Terrorisme, dan pertanggung jawaban akan Perang Teluk ini. Rezim sanksi ini pada awalnya dimaksudkan hanya bertahan sekitar setahun, dan memperpanjang lebih dari tiga belas. Dan hal ini ditandai dengan kebingungan, *fits and start,* kepatuhan parsial, dan motif tersembunyi. Kerjasama Irak sangat tidak konsisten dan Sadam Husein, Presiden Irak pada saat itu, sering kali secara terbuka tidak mematuhi sanksi. Selama tahun 1900 an, Irak tetap menjadi salah satu yang paling lama dalam mendapat sanksi rezim ekonomi.

Di pertengahan tahun 1990, opini Internasional yang popular berbalik bertentangan dengan sanksi yang diberikan karena konsekuensi kemanusiaan yang tragis. Banyak Negara berkeinginan untuk menggulingkan rezim Saddam Husein menjadi bertentangan terhadap sanksi. Sejumlah Negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Perancis dan Rusi, berbalik melawan sanksi tersebut. Namun tetap saja, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan *veto* untuk menaikan sanksi tidak bisa diambil karena *veto* tertentu dari Amerika Serikat. Amerika Serikat pada saat itu bersikeras pada perubahan rezim di Irak sebagai syarat untuk menaikan sanksi. Sementara itu, selama perihal tersebut terjadi, gambaran gizi buruk terhadap anak dipublikasi oleh aktivis organisasi dalam melawan sanksi. Amerika Serikat dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyalahkan Saddam Husein atas ketidakpatuhannya, sementara itu pemerintah Irak berbalik menyalahkan Amerika Serikat.

Sanksi rezim tersebut merupakan bencana kemanusiaan. Dampak dari embargo selama 13 tahun terhadap ekonomi Irak tetap meluas. Sebelum perang tersebut terjadi Irak mempunyai ekonomi berbasis ekspor, mengekspor minyak. Iraq mengimpor hamper semua bahan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. GNP Irak jatuh ke 50% selama tahun pertama. dijatuhkannya sanksi dan menurun kurang dari $500 di tahun berikutnya. Merosotnya ekonomi ini menyebabkan turunnya upah dan pengangguran yang tajam. Dampak ekonomi ini disebabkan sebagian warga Irak memiliki masalah serius dalam mendapatkan materi. Khususnya kaum perempuan, sering kali, perempuan memiliki pekerjaan yang kurang baik dari laki-laki karena pekerjaan kaum perempuan bukanlah sebuah prioritas dan mereka menganggap bukan kaum yang harus atau utama dalam berpenghasilan bagi keluarga mereka. [[13]](#footnote-13)

Fokus utama pada dampak krisis kemanusiaan pada perempuan, baik melalui peningkatan konservatisme sosial atau norma-norma gender yang lebih ketat selain dari efek yang menghancurkan dari sanksi ekonomi terkait secara dramatis meningkatkan angka kematian anak, gizi buruk meluas, memburuknya kesehatan dan infrastruktur umum juga kemiskinan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari krisis ekonomi pada perempuan terutama pada saat dilanda perubahan iklim sosial. Runtuhnya Negara yang sejahtera memiliki efek yang tidak proporsional pada perempuan. Wacana Negara dan kebijakan serta perilaku sosial dan ideology gender bergerak secara dramatis selama sanksi berlaku.[[14]](#footnote-14)

Seperti halnya pada di sistem pendidikan yang didirikan Irak 1921 dan oleh 1970-an pendidikan menjadi umum dan gratis di semua tingkat. Ini berubah pada 1990-an ketika terjadi Perang Teluk pertama dan sanksi ekonomi menyebabkan lembaga pendidikan untuk dengan cepat memburuk.

Survei PBB dan World Bank dilakukan setelah jatuhnya rezim Saddam Husein dan mengungkapkan meskipun perempuan mewakili sekitar 55 persen dari populasi Irak, mereka hanya bisa menyerap 23 persen dari tenaga kerja. Meskipun masyarakat internasional dan rakyat Irak sejak memberikan perhatian yang cukup untuk meningkatkan status perempuan di Irak, sebagian besar upaya ini telah berfokus pada pemberdayaan sosial dan politik perempuan. konsolidasi demokrasi penuh di Irak hanya dapat dicapai dengan menjamin, di samping itu, peran ekonomi utama bagi perempuan di Irak.

Penghalang yang paling sering ditemukan untuk partisipasi perempuan di sektor publik adalah kurangnya informasi dasar tentang peluang pinjaman, akses atas kredit, dan persyaratan pinjaman, serta kekurangan dalam keterampilan bisnis. perempuan Irak tidak memiliki keterampilan bisnis yang akan memungkinkan mereka untuk memasuki sektor perbankan atau untuk mengelola perusahaan swasta.

Dengan dipaparkannya studi kasus perang Irak dan bagaimana dampak sanksi embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Irak yang tentunya mengubah nasib kaum perempuan yang terkena imbasnya. Dari studi kasus itu lah maka muncul adanya permasalah ketimpangan gender itu sendiri yang mana sebelumnya tidak menjadi masalah bagi para perempuan di Irak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengangkat lebih jauh permasalahan diatas dengan judul :

**“DAMPAK SANKSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI IRAK.”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan gambaran di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap irak?
2. Sejauhmana eksistensi dan peram perempuan di Negara Irak?
3. Bagaimana dampak sanksi embargo dalam mempengaruhi program pemberdayaan perempuan di Irak?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat permasalah yang dihadapi cukup luas maka penulis akan membatasi fokus pembahasan skripsi ini dalam pemberdayaan perempuan Irak di bidang Ekonomi dalam studi kasus atas dampak dari dijatuhkannya sanksi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. **Perumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalah di atas yang berdasarkan kepada identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut :

“**Bagaimanakah dampak dari sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap program pemberdayaan perempuan di Irak?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk memahami dan menjelaskan Isu Perempuan dalam Hubungan internasional;
4. Memahami dan menjelaskan mengenai bagaimana dampak dari sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijatuhkan terhadap Irak dalam pemberdayaan perempuan.
5. Untuk mengetahui faktor apa yang melandasi mengapa sanksi tersebut tetap dilakukan karena hal tersebut merugikan banyak pihak terutama kaum perempuan

**2. Kegunaan Penelitian**

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai informasi mengenai feminism dalam hubungan internasional.
2. Hasil penbelitian ini diharapkan dapat memperkuat pendapat atau analisa para ahli mengenai isu perempuan dalam hubungan internasional.
3. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu pada jurusan hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Dalan skema kerangka teoritis ini penulis akan mengutip teori atau pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan fondasi teoritis yang akan membantu dalam memformulasikan hipotesis. Hal ini dianggap penting karerna teori-teori tersebut akan digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena hubungan antara masyarakat internasional dengan Negara lainnya, baik yang dilakukan oleh individu. Kita memerlukan hubungan antara Negara sehingga timbul pengertian hubungan internasional yang dikemukakan oleh Drs. Suwardi Wiriaatmadja sebagai berikut “**mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa akan masyarakat dunia dan kekuatan yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan berfikir manusia.”[[15]](#footnote-15)**

Pada awal proses perkembangannya, ada di antara mereka yang berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar Negara. Misalkan saja dapat kita kutip pendapat dari Schwarzenberger[[16]](#footnote-16) yang menyatakan bahwa: ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (sociology of international relations).

Sementara, di lain pihak, terdapat sarjana Hubungan Internasional yang justru ingin memperkecil ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dengan menekankanpada aspek politik dari hubungan antarnegara, ytang dapat dipelajari melalup politik luar negeri Negara-negara yang bersangkutan. Secara khusus Hoffman[[17]](#footnote-17) menyatakan bahwa:

**“Ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antaranegara. Adanya kata “terutama” dalam definisi arti sempit ini menunjukan bahwa di sampimg Negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supranasional yang lain seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UE (Uni Eropa), MNC (Multi National Corporation), NGO (Non Governmental Organizations), IGOs (Inter Governmental Organizarions), INGOs (Inter Non-Governmental Organizations).”**

Ditambahkan pula, menurut R. soeprapto[[18]](#footnote-18) definisi Hubungan Internasional yaitu :

**“Hubungan Internasional merupakan studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi paska perilaku) yang hampir sering mengkombinasikan unsure-unsir pendekatan ilmiah dengan tujuan yang jelas nilainya seperti mensubtitusikan perang dengan metode-metode perdamaioan untuk menyelesaikan pertikaian pegendalian pendudukm perlindungan terhadap lingkungan, pemberantasan pentakit dan kemeralatan manusia.”**

Sedangkan Hubungan Internasional menurut Mochtar Mas’oed[[19]](#footnote-19) didefinisikan sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interalsi antar beberapa actor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi Negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor Negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi dalam Organisasi Internasional.”**

Dalam *Black’s Law Dictionary* dinyatakan bahwa perang adalah permusuhan (pertikaian) dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa-bangsa, Negara-negara, atau penguasa-penguasa, atau warga-warga dalam satu bangsa atau dalam satu Negara.

Sementara itu istilah perang dalam *Dictionary of the international law of armed conflict* diartikan sebagai permusuhan atau pertikaian bersenjata antara dua atau lebih Negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional. Dua pengertian ini menyebut dua unsur esensial dari perang, yaitu :

1. Adanya suatu situasi pertikaian dengan menggunakan kekuatan bersenjata;
2. Adanya pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan kedua unsur esensial ini maka secara harfiah istilah perang sesungguhnya sama dengan istilah sengketa (konflik) bersenjata karena perang adalah pertikaian diantara pihak-pihak dengan menggunakan kekuatan bersenjata.[[20]](#footnote-20)

Selain itu Yoram Dinsten[[21]](#footnote-21) mendefinisikan perang sebagai:

**“*War is hostile between two or more states, either in a technical or in a material sense. war in the technical sense in a formal status produced by declaration of war. War in the material sense is generated by the actual use of armed force, which much be comprehensive on the past of at least one party to the conflict*.”**

Dikarenakan perang tidak bisa terlepas dari adanya sanksi maka diperlukan pengertian sanksi yaitu :

**“Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. yang dimaksud pemerintah itu selalu suatu organisasi (politik) yang menjadi pimpinan suatu negara dan yang secara formil saja atas nama rakyat, dikuasai oleh sesuatu golongan dalam masyarakat dan yang diberi tugas atau member kepada dirinya tugas memimpin masyarakat tanf terorganisasi dalam Negara itu.”[[22]](#footnote-22)**

Dalam memikirkan kembali perang, militerisme dan keamanan, Feminisme Hubungan Internasional mengeksplorasi sejauh mana gender sebagai kategori analitis dapat mengungkapkan pemahaman yang lebih kompleks dan komplet tentang konflik ekkerasan dan pengaruhnya pada pria dan wanita. Lokasi penelitiannya mencakup definisi perang; dampak perang pada gender dan sebaliknya; mengapa perang terjadi dan bagaimana gagasa konstruksi maskulinitas dan feminitas dapat melegitimiasi militerisme dan Negara ketidakamanan, dan keamanan manusia. Laura Shepard mengkritik dikotomi perang-damai yang menunjukan bagaimana penekanan hanya pada perang atau damai dapat mengabaikan politik kekerasan sehari-hari, yang dideskriosikannya sebagai kekerasan antar-waktu (Shepard, 2009). Kekerasan ini, yang bisa berupa serangan pada pengungsi, rekrutmen tentara anak, atau trafficking atau tenaga kerja wanita paksa, sering tidak diakui atau diabaikan oleh komunitas internasional.

Literature Feminisme Hubungsn Internasional tentang keamanan membawa riste ke arah baru dan sering berhubungan dengan diskusi konflik dan militerisme. Tickner (1997,2002) banyak memberi penjelasan pada hal ini, dia menjelaskan bahwa Feminisme Hubungan Internasional telah menantang pemahaman Hubungan Internasional Tradasional tentang keamanan sebagai perlindungan atas wilayah dan kekayaan materi. Feminisme Hubungan Internasional memandang keamanan secara lebih lias, menunjukan sentralitas subjek manusia dan mengkaji perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, structural atau ekologis. Untuk mendapatkan keamanan, seseorang harus memahami hirarki sosial yang berbeda, narasi dasar dan diskursus pria yang mendukungnya, dan bagaimana hirarki ini memengaruhi dan mungkin diskonstruksi oleh berbagai kekuatan di dalam sistem internasional. Dalam hal ini, orang harus berusaha untuk mengubah situasi tersebut.[[23]](#footnote-23)

Sebelum membahas mengenai Feminisme lebih lanjut, penulis akan menjelaskan perbedaan antara gender dan Feminisme. Feminism adalah senbuah gerakan kaum perempuan yang menuntut adanyan persamaan hak dan keadilan dengan laki-laki. Tokohnya disebut Feminist. Apa yang feminis sembut persamaan hal adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal pokok atau mendasar sebagai manusia sebagaimana tercantum dalam Declaration of Human Rights 1948. Feminis secara jelas juga memberdakan antara jenis kelamin dengan gender, di amna jenis kelamin adalah identitas biologo dan anatomi secara genetic, sedangkan gender adalah sebagai identitas sosial yang ditentukan oleh peraturan.[[24]](#footnote-24)

Menurut Steans (2005;166), definisi umum dari perspektif feminism adalah perspektif kesetareaan atau persamaan hak terhadap perempuan. Yang dimaksudkan dengan persamaan hak terhadap perempuan adalah persamaan hak untuk dapat berkontribusi di dalam proses-proses Hubungan Internasional. Sedangkan True (2001;213) menjelaskan bahwa perspektif feminsime telah memperkenalkan gender sebagai suatu empiris yang relevan sekaligus sebagai alat analisis untuk memahami proses Hubungan Internasional bukan hanya dari sisi normatof tetapi juga memberikan pemikiran alternatif.

Sesuai perkembangannya, gerakan feminism ini semakin pesat dari masa ke masa dan memunculkan banyak aliran feminism sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang mereka usung dalam membela hak-hak perempuan. Berikut berbagai aliran feminism dan perkembangannya.

Feminism Liberal mendefinisikan feminism sebagai berikut :

**Feminis Liberal menuntut hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai tujuan utamanya, kebebasan dan kebahagiaan manusia sebagai individu, seperti yang dipaparkan oleh para teoretisi liberalisme. Setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula peremuan. Gerakan feminis empiris awal menunjukan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dan dapat mencapai karakter maskulin yang sesuai dengan posisi-posisi seperti negarawan dan panglima tertinggi sebagaimana halnya laki-laki.[[25]](#footnote-25)**

Pemberdayaan Permpuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan ” sebagai sumber daya insani, potensi yan dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan permpuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki”.

Salah satu kajian utama dalam studi Hubungan Internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan Negara agar kepentingan masing-masing Negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.[[26]](#footnote-26)

Definisi Organisasi Hubungan Internasional menurut Clive Archer[[27]](#footnote-27) didefinisikan sebagai berikut :

**“Organisasi Internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.”**

Ditambahkan pula menurut Theodore Coulumbus dan James Wolfe sebagai berikut :

**“suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu prses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat oemerintah terhadap hubungan antara suatu Negara dengan aktor-aktor non-negara.”**

Tujuan dari organisasi adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan metode organisasi adalah untuk melangsungkan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi dapat dijakankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga, maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan sebagai pemimpin, atau yang dipimpin.[[28]](#footnote-28)

Salah satu Organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk karena gagalnya Liga Bangsa-Bangsa yang sudah ada terlebih dahulu dan dikarenakan gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang dunia kedua maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, Perserikatan BangsaBangsa sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Suatu Organisai Internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk-bentuk instrumen pokok apapun namanya akan mempunyai suatu kepribadian hukum di dalam hukum internasional. PBB sebagai organisasi internasional juga memiliki kepribadian hukum. Kepribadian hukum ini penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kepentingan untuk membuat kontrak, mengajukan tuntutan hukum, dan memiliki hak-hak tertentu dalam menjalankan fungsinya. Kepribadian hukum tersebut diperlukan organisasi internasional ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara nonanggota, maupun organisasi internasional lainnya.

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. Mukadimah Piagam PBB menyatakan cita-cita serta tujuan bersama daripada negara-negara anggota yang membentuk PBB tersebut. Adapun isi dari mukadimah Piagam PBB itu adalah : “*We the peoples of The United Nations determined, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to estabilish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and ther source of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in large freedom, to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international mechineryfor the promotion of the economic and social advancement of all peoples”*.

(Kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad, menyelamatkan generasigenerasi yang akan datang dari perang, yang terjadi sudah dua kali dalam hidup kita yang telah membawa kesedihan kepada umat manusia, memperkuat kepercayaan pada hak-hak manusia, pada martabat dan harga pribadi pada kesamaan hak-hak manusia, laki-laki maupun wanita dan bangsa-bangsa yang besar maupun yang kecil, menetapkan syarat-syarat dimana keadilan dan kehormatan untuk kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perjanjianperjanjian dan sumber-sumber hukum internasional yang lain dapat dipelihara, memajukan perkembangan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar, berusaha untuk bersikap sabar dan hidup berama secara damai sebagai tetangga yang baik, mempersatukan kekuatan anggota untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memastikan dengan menerima asas-asas serta penetapan cara-cara, bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dipergunakan, kecuali untuk kepentingan bersama, memakai cara-cara internasional untuk mengembangkan kemajuan ekonomi dan sosial semua rakyat).

Tujuan dari pembentukan PBB terdapat di dalam Charter of The United Nations yaitu: *“The Purposes of the United Nations are To maintain international peace and security, To develop friendly relation among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends”.* (Tujuan dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa, menciptakan kerjasama untuk memecahkan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan hak-hak asasi manusia, untuk menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama atau cita-cita tersebut diatas). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meletakkan lima prinsip dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam piagamnya: Pertama, prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan Bab VIII Piagam). Kedua, prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam). Ketiga, prinsip mengenai tanggungjawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam). Keempat, prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam). Kelima, prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam). Selain itu juga, Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh Negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan.[[29]](#footnote-29)

Semakin dinamisnya hubungan internasional akhir-akhir ini membuat pemikiran para ahli hubungan internasional semakin berkembang. Salah satunya adalah pemikiran tentang kesetaraan gender dalam perspektif feminism. Bagi kaum feminism, kemunculan faham ini merupakan langkah besar dalam melakukan misi mereka untuk memberikan kebebasan kepada kaum perempuan. Isu-isu kesetaraan gender bukanlah satu-satunya gal yang dibahas dalam perspektif feminism. Beberapa tema lain juga dibagas dalam perspektif ini seperti: Negara, power, identitas, komunitas, institusi, tatanan dunia, ketidakseimbangan, keadilan konflik, kekerasan, perdamaian dan keamanan.[[30]](#footnote-30)

1. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang ditarik oleh penulis ialah sebagai berikut :

**“Dengan adanyak Sanksi yang dijatuhkan oleh PBB kepada Iraq menimbulkan buta huruf dan malnutrisi yang terutama dialami oleh kaum perempuan khususnya ibu hamil dan menyusui. Namun di sisi lain menimbulkan kesadaran perempuan tentang pentingnya meningkatkan peran perempuan melalui pemberdayaan perempuan”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Variabel** | **Indikator**  **(Empiris)** | **Verifikasi**  **(Data/Angka)** |
| **Variabel Bebas :**  1. Dengan terjadinya perang Irak dan dijatuhkannya sanksi Embargo Ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menimbulkan beberapa permasalahan di Irak karena menurunnya ekonomi di Irak | 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional menjatuhkan sanksi Embargo Ekonomi terhadap Irak.  2. Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa berdampak pada menurunya perekonomian Irak juga berdampak pada kehidupan warga Irak secara drastis. | 1. Irak menginvasi Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990  2. Penyerbuan Irak terhadap Kuwait dijatuhi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 6 Agustus 1990.  3. Sanksi yang dijatuhkan berlanjut selama tiga belas tahun. |
| 1. Munculnya isu perempuan di Irak yang disebabkan sanksi berupa embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa | 1. Sanksi Embargo berdampak pada memerosotnya perekonomian di Irak.  2. Menurunnya perekonomian di Irak juga memiliki efek yang tidak proporsional pada kaum perempuan di Irak | 1. Tingginya angka buta huruf pada kaum perempuan menyebabkan tingginya angka pengangguran. |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Terjadinya Gulf War II

Perserikatan Bangsa-Bangsa Turun Tangan untuk menyelesaikan Gulf War II

Irak dijatuhi Sanksi Ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah menginvasi Kuwait

Adanya dampak dari sanksi Ekonomi yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya yang dialami kaum perempuan

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Berdasarkan tingkatan tingkat analisa yang digunakan alam premis mayor dan premis minor, maka diketahuo bahwa hubungan antara unit eksplanasi dan unit analisa pada penelitian adalah model reduksionis. Yaitu hubungan dimana variabel independe memiliki kedudukan diatas variabel dependen.

1. **Metode Penelitian**

Penulis melakukan penelitian yang penulisnya menggunakan metode deskriptif analitis.

1. **Deskriptif Analitis**

Mencoba menggambarkan atau memaparkan masalah dan mengadakan analisa terhadap permasalahan. Metode ini memberikan jalan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang disekidiki.

Adapun cirri-ciri metode ini :

* Merumuskan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah aktual.
* Data yang dikumpulkan, mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dengan cara Library Research (penelitian pustaka) yang bertujuan mengumpulkan data dan juga informasi, juga berpegangan pada literature berupa majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **LOKASI PENELITIAN**

**a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung**

Jl. Lengkong Besar, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, Indonesia

**b. Perpustakaan kampus Universitas Indonesia, Crystal of Knowledge**

Gedung Crystal of Knowledge Kampus UI, Pd. Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

**c. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia**

Jl. Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

**d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat**

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia

**e. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia**

Jl. Tanah Abang 3 No. 23, Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, RT.3/RW.3, Petojo Sel., Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260, Indonesia

1. **Lama Penlitian**

1. Linda Smith dan Willian Raeper, 2000. Ide-ide Filsafat dan Agama: Dulu dan Sekarang, Yogyakarta: Kanisisus, hal. 230. [↑](#footnote-ref-1)
2. Budi Winarno, 2011. Isu-isu Global Kontemporer, Yogyakarta: Caps Publishing, hal. 355. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
4. J. Ann Tickner, “Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation,” *Millenium: Journal of International Studies* 17, no. 3 (December 1988): 429- 40. [↑](#footnote-ref-4)
5. Robert Keohane’s endorsement on the back cover on Ann Tickner’s book, *Gender in International Relations: Feminist Approaches on Achieving Global Security* (New York: Columbia University Press, 1992). [↑](#footnote-ref-5)
6. Christine Sylvester, “Feminist and Realist on Autonomy and Obligation in International Relations,” in *Gendered States: Feminist (Re)Visions on International Relations Theory*, ed., V. Spike Peterson (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1992). [↑](#footnote-ref-6)
7. Robert Keohane, “International Relations Theory: Contributions of a Feminist Standpoint,” *Millenium Journal of International Studies* 18, no. 2 (1989): 245-53 [↑](#footnote-ref-7)
8. Analisis terhadap *second generation feminist* *“began in the 1960, and continues into the 1990s. This wave unfolded in the context of the anti-war and civil rights movements and the growing self-conciousness of a variety of minority groups around the world.”* [↑](#footnote-ref-8)
9. J. Ann Tickner, “You Just Don’t Understand: Troubled Engagements Between Feminist and IR Theorists,” International Studies Quarterly 41, no 4 (December 1997): 613 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., 628 [↑](#footnote-ref-10)
11. Jacqui True “Gender Mainstreaming in Global Public Policy,” International Feminist Journal of Politics 5, no 3 (2003):368-96;and Jacqui True and Michael Mintrom, ‘Transnational Networks and Policy Diffusion: The case of Gender Mainstreaming, “International Studies Quarterly 45, no 1 (March 2001):27-57. [↑](#footnote-ref-11)
12. Konflik Invasi Irak Terhadap Kuwait, [http://wasilah52.web.unej.ac.id/2015/12/14/konflik- invasi-irak-terhadap-kuait/](http://wasilah52.web.unej.ac.id/2015/12/14/konflik-%09invasi-irak-terhadap-kuait/) diakses 1 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tim Dunne dan Milja Kurki, 2013. International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford: Oxford University Pers, hal. 215-216 [↑](#footnote-ref-13)
14. Nadje Al-Ali, “A Feminist Perspective on Iraq war”, Works and Days 57/58:Vol. 29, 2011, hlm 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wiriaatmadja, Suwardi, Pengantar Hubungan Internasional, 1983. Unpad Bandung hal 39 [↑](#footnote-ref-15)
16. George Shcwarzenberger, 1964. Power Politics. London:Prentice Hall, hal 8 [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. Definisi Hubungan Internasional menurut para ahli [http://pengayaan.com/pengertian- hubungan-internasional-menurut-para-ahli-indonesia/](http://pengayaan.com/pengertian-%09hubungan-internasional-menurut-para-ahli-indonesia/) diakses 5 januari 2017 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mochtar Mas’oed, 1994. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi : Jakarta:LP3ES, hal 28 [↑](#footnote-ref-19)
20. Yustin Trihoni Dewi, 2013, kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 26 [↑](#footnote-ref-20)
21. Yoram Dinsten, 2004, the conduct of hostilities under the law of armed conflict, Cambridge university press, Cambridge, hlm 15. [↑](#footnote-ref-21)
22. pengertian sanksi [http://www.informasiahli,com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam- hukum.html/](http://www.informasiahli,com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam-%09hukum.html/) diakses 30 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-22)
23. John Ishmaya dan Marijke Breuning. 2013. Ilmu Politik dalam paradigm. Jakarta: Kencana, hal 574 [↑](#footnote-ref-23)
24. Jennifer Sterling-Folker, 2006,Making Sense of International Relations Theory, United States of America: Lynne Rienner Publisher, Inc. hal. 245 [↑](#footnote-ref-24)
25. Scoot-Burchill dan Georg, 2009. Teori-teori Hubungan Internasional, Bandung: Nusa Media, hal. 286-287. [↑](#footnote-ref-25)
26. Le Roy A. Bennet. 1997. International Organizations: Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall Inc, hal 2-4. [↑](#footnote-ref-26)
27. Clive Archer. 1983. International Organizations. London: Allen & Unwin Ltd., hal 35 [↑](#footnote-ref-27)
28. Hass dalam James N. Rosenau, 1969. International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. New York: The Free Press, hal. 132. [↑](#footnote-ref-28)
29. Kedudukan PBB sebagai Organisasi Internasional berdasarkan piagam PBB <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48106/3/Chapter%20II.pdf> diakses 13 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-29)
30. Feminism di Teori Hubungan Internasional [http://ladyadap-fisip11.web.unair.ac.id/artikel- detaol-78740-Teori%20Hubungan%20Internasional-Feminisme.html](http://ladyadap-fisip11.web.unair.ac.id/artikel-%09detaol-78740-Teori%20Hubungan%20Internasional-Feminisme.html) diakses 25 November 2016 [↑](#footnote-ref-30)